



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
TENTANG**

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Nomor : 192/UN7.F7/KS/XI/2022
Nomor : 2006/UN56.C04/ KS/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Semarang Nomor 03 / UN7.1 / HK / 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang, 50275, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nursamsir SE., M. Si.** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilan Belas November Kolaka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor: 53/UN56/KEP/2019 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November Kolaka tanggal 6 Februari 2019, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang berkedudukan di Popalia Kecamatan

Tanggetada Kabupaten Kolaka, 93564, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Nota Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia dan memfasilitasi pelaksanaan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar melalui Tridarma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Pengajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara maksimal dalam bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja sama

1. Lingkup Perjanjian Kerja Sama dari pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro meliputi Program Studi :
 - a. Program Studi Administrasi Publik
 - b. Program Studi Administrasi Bisnis
2. Lingkup Perjanjian Kerja Sama dari pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November Kolaka meliputi Program Studi :
 - a. Program Studi Administrasi Publik
 - b. Administrasi Bisnis
3. Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi bidang:
 - a. Pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berupa implementasi Kampus Merdeka Merdeka Belajar

(KMMB);

- b. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan;
- c. Penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar dan workshop;
- d. Kolaborasi bersama di bidang penelitian dan publikasi ilmiah
- e. Pengembangan aktivitas organisasi kemahasiswaan;
- f. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

Pasal 4 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar bagi PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di setiap bidang yang menjadi fokus kerja sama akan diatur di dalam satu atau lebih dokumen yang memuat mekanisme terperinci mengenai pelaksanaan bidang yang dikerjasamakan, termasuk di dalamnya berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat menguasakan kepada pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pajak-pajak yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau sejak diberlakukannya peraturan-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 **Perubahan**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama.

Pasal 9 **Korespondensi**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

**a. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG**

Alamat : Jl. dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas
Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon : (024) 74605407
Faksimili : (024) 74605407
Surat Elektronik (Email) : fisip@undip.ac.id
u.p. : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fisip Universitas Diponegoro

**b. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA**

Alamat : Gedung Dekanat, Popalia Kecamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka, 93564
Telepon : (0405) 2321131
Faksimili : (0401) 2321131
Surat Elektronik (Email) : usnfisipkolaka@gmail.com
u.p. : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
FISIP USN Kolaka

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat domisili masing-masing pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU


Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.
NIP. 196408271990011001

PIHAK KEDUA


Nursamsir, SE., M. Si.
NIP. 196712122021211004